

# EDITORIAL

Nikah sirri menjadi sebuah perbincangan hangat dan menarik ketika keberadaan nikah tersebut terekspose oleh media massa. Peristiwa nikah sirri di masyarakat sangat banyak. Padahal nikah sirri atau nikah di bawah tangan merupakan sebuah praktek pernikahan yang melanggar aturan agama dan perundang-undangan.

Hadis tentang pernikahan sirri yang ditemukan setidaknya mengisyaratkan dua hal. Pertama, bahwa dari hadis tersebut Nabi mengisyaratkan bahwa sebagai ikatan yang sah yang dianjurkan oleh agama, pernikahan haruslah berbeda dengan ikatan lainnya yang tidak diperbolehkan oleh agama, yakni dalam bentuk publikasi. Kedua, hadis dan diperkuat oleh ayat al-Qur'an yang ditemukan juga mengisyaratkan bahwa meskipun Islam tidak menafikan bahwa keberadaan saksi sudah cukup untuk sahnya sebuah pernikahan, namun jika syarat dan rukun yang ada masih belum memadai untuk konteks tertentu untuk mengatasi persoalan yang ada di kemudian hari, maka publikasi (dalam hal ini, pencatatan pernikahan adalah yang paling efektif sebagaimana disebut dalam ayat di atas) suatu keharusan.

Selain itu, beberapa fakta yang menjadikan pencatatan surat nikah suatu keharusan adalah beberapa hal: (1) Pernikahan tidak hanya meliputi aspek hukum saja tetapi juga agama dan sosial, (2) Pencatatan pernikahan tidak hanya melindungi dari perbuatan zina, bahkan ia meminimalisir kemungkinan terjadinya dosa lain di kemudian hari, (3) pencatatan surat nikah merupakan ciri sebagai mukmin yang taat yang melaksanakan aturan dari pemerintah.

Nikah sirri merupakan fenomena yang mengemuka di masyarakat. Banyaknya peristiwa nikah sirri tersebut diakibatkan oleh pemberitaan sejumlah media masa baik media cetak masa maupun elektronika. Sebagai

sebuah ajaran agama, nikah merupakan sebuah lembaga yang sangat agung dan suci untuk memanusiaikan umat manusia. Tujuan pernikahan tidak akan dapat dipenuhi manakala adanya upaya dalam mengurangi keberadaan hakikat pernikahan. Salah satu hal yang dapat mengurangi esensi pernikahan adalah nikah sirri karena tidak dicatat di KUA dan secara hukum tidak ada akibat hukum yang melingkupinya. Dari sejumlah pernikahan sirri yang mengemuka di media adalah kebanyakan dari mereka yang memiliki posisi yang public dan dari sisi ekonomi sudah mapan, seperti wakil rakyat, pejabat dan pegawai yang sudah mapan baik pemerintah maupun swasta. Artinya, kemampuan menjadikan seseorang ingin nikah lagi dan untuk menghindari dosa, maka dilakukan nikah sirri. Sebaliknya, ketidakberdayaan dan kemiskinan kerap mengancam korban yang terpaksa melakukan nikah sirri. Nampak bahwa alasan yang kerap dijadikan di antaranya salah seorang mempelai terkena aturan tidak boleh menikah selama ikatan dinas, calon mempelai masih duduk di bangku SMA atau di bawahnya yang terkena aturan tidak boleh menikah, PNS yang berpoligami tetapi khawatir diketahui atasannya sehingga dapat dipecat, dan berpoligami tetapi takut diketahui isteri yang ada.

Nikah sirri dalam kehidupan orang Madura seakan tidak menjadi masalah, padahal perempuan di sana sering mengalami kerugian baik ketika menjalankan pernikahan maupun ketika pernikahan itu rusak. Namun ketidakbermasalahan pernikahan sirri itu dapat ditemukan dalam konstruksi logika kultur masyarakat Madura, antara lain melalui logika hubungan patriarki dimana perempuan tidak tahu menahu dalam persoalan administrasi publik, pandangan terhadap perempuan yang harus dilindungi, diarahkan dan dijadikan nilai harga diri laki-laki. kemudian logika **parabhan** (perawan), dan logika mitos perempuan tua serta logika konstruksi agama yang bersifat fiqih sentries. Ada beberapa pola pemahaman Sirri di Madura, pertama karena kemiskinan, kedua ketidaktahuan perempuan, ketiga tradisi **ajuduagi** (perjodohan) dan keempat karena poligami. Dampak dari nikah sirri melahirkan pekerja anak yang harus membiayai keluarga, janda-janda belia akibat kurang dewasa dalam mengelola konflik dalam rumah tangga, serta tidak mendapat akses dan hak dalam berbagai bidang bagi perempuan karena bergantung pada laki-laki.